



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Awaluddin Siregar alias Awal;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan

Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Siregar alias Awal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Alternatif, Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awaluddin Siregar alias Awal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;
Dipergunakan dalam berkas perkara ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN SIREGAR Alias AWAL pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal dan terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang ke rumah, terdakwa berhenti di sebuah warung dekat rumah Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID (berkas perkara terpisah), lalu saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID berkata "ada disitu sepeda motor" lalu terdakwa menjawab "dimana", kemudian saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID berjalan ke depan warung lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH, kemudian saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID mengatakan "bayar dulu sepeda motor saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dua hari lagi saya cabut, ini sepeda motor teman saya dan sepeda motor ini sebagai jaminannya. Kemudian terdakwa pergi menjumpai teman terdakwa untuk meminjam uang dan setelah itu terdakwa kembali menjumpai saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID di samping rumah dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID. Lalu saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa masukkan ke dalam gudang becak tetangga terdakwa hingga hari Senin tanggal 01 Juli 2019, sampai polisi datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH tersebut ke polsek Panyabungan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicuri oleh saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID dari Panyabungan dan dijual saksi kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Vario tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika dijual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN SIREGAR Alias AWAL pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa hendak pulang ke rumah, terdakwa berhenti di sebuah warung dekat rumah Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID (berkas perkara terpisah), lalu saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID berkata "ada disitu sepeda motor" lalu terdakwa menjawab "dimana", kemudian saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID berjalan ke depan warung lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH, kemudian saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID mengatakan "bayar dulu sepeda motor saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dua hari lagi saya cabut, ini sepeda motor teman saya dan sepeda motor ini sebagai jaminannya. Kemudian terdakwa pergi menjumpai teman terdakwa untuk meminjam uang dan setelah itu terdakwa kembali menjumpai saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID di samping rumah dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi ABDUL HAMID HARAHAH Alias HAMID. Lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL HAMID HARAHAHAP Alias HAMID pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa masukkan ke dalam gudang becak tetangga terdakwa hingga hari Senin tanggal 01 Juli 2019, sampai polisi datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH tersebut ke polsek Panyabungan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ABDUL HAMID HARAHAHAP Alias HAMID dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicuri oleh saksi ABDUL HAMID HARAHAHAP Alias HAMID dari Panyabungan dan dijual saksi kepada terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Vario tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika dijual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yunus Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid;
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang dicuri oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah teman saksi,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musawir Nasution kembali dari mengantar saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid, dan Musawir Nasution datang tanpa membawa kembali sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membeli Sepeda motor hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Musawir Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid;
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH milik saksi korban Muhammad Yunus Rangkuti;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengantarkan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid ke arah Gunung Tua dan saksi disuruh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid untuk berhenti membeli minuman;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid, namun saksi pernah melihat saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid lewat di tempat tersebut di Jl Lintas Timur dan saksi pernah berbincang-bincang dengan saksi Abdul Hamid Harahap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hamid tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membeli hasil curian;
- Bahwa adik saksi Sakinah tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5 2017 warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Hamid Harahap alias Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa barang yang yang saksi curi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH milik saksi korban Muhammad Yunus Rangkuti;
- Bahwa saksi ada meminta tolong untuk di antarkan ke arah Gunung Tua dan saksi menyuruh saksi Musawir Nasution yang mengantar saksi pada saat itu untuk berhenti membeli minuman, lalu saksi mengambil sepeda motor honda tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu mesin motor masih dalam keadaan hidup dan kuncinya masih berada di kontaknya;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut ke Sidimpuan untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan darimana saksi mendapatkan sepeda motor tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut baru saksi curi dari daerah Panyabungan dan Terdakwa masih mau menerimanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah berkisar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjualkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa, yang pertama saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi curi dari Panyabungan, lalu yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dimiliki lalu saksi jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda vario tersebut yang saksi jualkan kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Budi HK. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa barang saksi korban Muhammad Yunus Rangkuti yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta rekan saksi Rendy Sahputra dan personil polres Padangsidimpuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda vario tersebut dengan cara membeli dari saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid yang telah mencuri sepeda motor Honda vario tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motorya yang diambil oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rendi Sahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa barang saksi korban Muhammad Yunus Rangkuti yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta rekan saksi Budi HK Ginting dan personil polres Padangsidempuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda vario tersebut dengan cara membeli dari saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid yang telah mencuri sepeda motor Honda vario tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motorya yang diambil oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah menjual hasil curian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam putih dari saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam putih tersebut dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib di dekat rumah Terdakwa Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dan Terdakwa belum pernah melihat saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tau Sepeda Motor Honda Vario merupakan hasil curian;
- Bahwa saat di tangkap polisi sepeda motor Jupiter dan Vario tersebut di dapat di gudang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa jarak terdakwa membeli sepeda motor Vario berjarak 1 (satu) minggu setelah membeli Sepeda motor Jupiter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mempunyai bengkel sepeda motor dan Terdakwa tidak ada usaha jual beli sepeda motor atau pegadaian;
- Bahwa sebelumnya saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid pernah menjualkan sepeda motor tanpa dokumen lengkap kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dijualkan oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid kepada Terdakwa berkisar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid memberikan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa membayar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap sepeda motor yang dijualkan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid tersebut dan terdakwa tidak menanyakan lagi dapat darimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijualkan oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid kepada terdakwa sudah berkisar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa merasa curiga sepeda motor hond vario dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijualkan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid adalah hasil curian karena tidak ada menunjukan kelengkapan dokumennya;
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor honda vario tersebut untuk mendapatkan keuntungan jika dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tau perbuatan Terdakwa salah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, Terdakwa berhenti di sebuah warung dekat rumah Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid (berkas perkara terpisah), lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berkata "*ada disitu sepeda motor*" lalu Terdakwa menjawab "*dimana*", kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berjalan ke depan warung lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH, kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid mengatakan "*bayar dulu sepeda motor saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dua hari lagi saya cabut, ini sepeda motor teman saya dan sepeda motor ini sebagai jaminannya*";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa untuk meminjam uang dan setelah itu Terdakwa kembali menjumpai saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid di samping rumah dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid, lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa masukkan ke dalam gudang becak tetangga Terdakwa hingga hari Senin tanggal 01 Juli 2019, sampai polisi datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH tersebut ke polsek Panyabungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas seharga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicuri oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dari Panyabungan dan dijual saksi kepada Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Vario tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika dijual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*



menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, Terdakwa berhenti di sebuah warung dekat rumah Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid (berkas perkara terpisah), lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berkata “ada disitu sepeda motor” lalu Terdakwa menjawab “dimana”, kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berjalan ke depan warung lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH, kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid mengatakan “bayar dulu sepeda motor saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dua hari lagi saya cabut, ini sepeda motor teman saya dan sepeda motor ini sebagai jaminannya”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa untuk meminjam uang dan setelah itu Terdakwa kembali menjumpai saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid di samping rumah dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid, lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa masukkan ke dalam gudang becak tetangga Terdakwa hingga hari Senin tanggal 01 Juli 2019, sampai polisi datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH tersebut ke polsek Panyabungan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicuri oleh saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid dari Panyabungan dan dijual saksi kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Vario tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yaitu Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid (berkas perkara terpisah), lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berkata "*ada disitu sepeda motor*" lalu Terdakwa menjawab "*dimana*", kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid berjalan ke depan warung lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan nomor polisi BK 2720 YAH, kemudian saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid mengatakan "*bayar dulu sepeda motor saya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dua hari lagi saya cabut, ini sepeda motor teman saya dan sepeda motor ini sebagai jaminannya*", kemudian Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa untuk meminjam uang dan setelah itu Terdakwa kembali menjumpai saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid di samping rumah dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid, lalu saksi Abdul Hamid Harahap alias Hamid pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga masih ada kaitannya dengan perkara lain yakni atas nama Abdul Hamid Harahap alias Hamid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *digunakan dalam perkara atas nama Abdul Hamid Harahap alias Hamid*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Siregar alias Awal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Awaluddin Siregar alias Awal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Honda Vario NC 110D tahun 2010 warna hitam putih Nomor rangka MH1JF1317AK319263 nomor mesin JF13E0315669 dan nomor polisi BK 2720 YAH;
Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hamid Harahap alias Hamid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Usaha Sembiring, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Usaha Sembiring, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)